

ABSTRAK

FAHRUDDIN, IRWAN, 10220102, **Pekerja Anak di Bawah Umur Pada UD. Prima di Tulungagung (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci : Pekerja, Anak, Di bawah umur.

Persoalan pekerja anak sebagai salah satu jenis tenaga kerja telah lama menjadi persoalan dalam dunia pendidikan, banyak kekhawatiran yang muncul dengan keberadaan pekerja anak. Permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat disikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Kenyataan menunjukkan keluarga miskin sangat membutuhkan pekerjaan bagi anak-anaknya, baik untuk membantu perekonomian keluarganya maupun melangsungkan kehidupannya sendiri. UD. Prima adalah salah satu UD yang mempekerjakan pekerja anak di bawah umur yang mana dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan ada ketentuan khusus yang harus dijalankan oleh para pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak di bawah umur.

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai praktek penggunaan pekerja anak di UD. Prima sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk praktek penggunaan pekerja anak pada UD. Prima di Tulungagung? 2) Bagaimana praktek penggunaan pekerja anak pada UD. Prima di Tulungagung jika di tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena mengkaji mengenai *praktek* penggunaan pekerja anak di UD. prima Tulungagung ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab III disimpulkan bahwasannya praktek pekerja anak di UD. Prima sebagian sudah sesuai dan sebagian belum sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, praktek pekerja anak yang sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang antara lain terdapat dalam pasal 69 ayat 2 huruf d yang isinya “ dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah ” dan Pasal 69 ayat 2 huruf f yang isinya “ adanya hubungan kerja yang jelas ”. Menurut tinjauan hukum Islam praktek penggunaan pekerja anak yang dilakukan oleh UD. Prima telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Islam.